

## **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

**Riandy Saputra<sup>1</sup> Hapzi Ali<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [riandy2791@gmail.com](mailto:riandy2791@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah artikel ilmiah studi pustaka dalam ruang lingkup Manajemen Keuangan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley, dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan library research bersumber dari e-book dan open access e-journal. Analisis deskriptif kualitatif. Hasil artikel ini: 1) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak; 2) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak; dan 3) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Salah satu wujud kemandirian bangsa dalam membiayai negara dan pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang ada didalam negeri dan salah satunya ada pajak. Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara bagi warganya untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Instrumen utama yang digunakan oleh negara dalam pembiayaan dan pembangunan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama belanja dan pendapatan negara, terus dikelola secara ketat untuk bergerak mengikuti indikator perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi indonesia yang mampu beradaptasi dan kembali pulih di tengah ketidakstabilan dan dinamika ekonomi global yang terjadi setelah Pandemi Covid-19 merupakan hasil dari pengelolaan APBN tersebut. Pertumbuhan ekonomi indonesia yang mampu beradaptasi ditengah kondisi global yang tidak stabil tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola APBN secara optimal.

Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur APBN. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Setiap tahunnya target penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan peluang dan tantangan yang terus berkembang secara global. Semakin besar alokasi APBN yang terkumpul, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Semua itu akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua itu tidak terlepas dari peran dan manfaat penerimaan pajak. Pentingnya peranan pajak ini akan lebih terasa jika kita melihat fakta bahwa sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak. Pengelolaan anggaran negara yang efisien dan berkeadilan akan memungkinkan tercapainya hal-hal yang besar yang akan membawa kemajuan dan perkembangan negara itu

sendiri. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pembayaran pajak terletak pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assesment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Di Indonesia, wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hingga standarisasi teknis di bidang perpajakan berada pada institusi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP berperan penting untuk memastikan kepatuhan warga negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. DJP memiliki visi yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan Negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan. Untuk menjalankan visi DJP tersebut maka DJP memiliki salah satu misi yaitu meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil. Dalam menjalankan semua visi dan misi dari DJP tersebut maka setiap unit vertikal yang berada di bawahnya diberikan amanah menghimpun penerimaan negara sesuai porsi dan takaran masing-masing unit mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah yaitu kabupaten/kota.

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan pemerintah yang diperoleh dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dalam menghimpun penerimaan pajak yang menjadi tolak ukur utama adalah kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajaknya yang terutang, membayarkan pajak yang terutang dan melaporkan pajak terutang dengan lengkap, benar dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak yang optimal diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara. Untuk menjaga dan memastikan para wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan dengan baik maka dilakukan serangkaian kegiatan yang ujungnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak seperti kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk diperiksa dan tidak semua wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan kegiatan penagihan pajak juga tidak dilakukan kepada setiap wajib pajak akan tetapi hanya kepada wajib pajak yang masuk kriteria untuk dilakukan penagihan pajak seperti memiliki utang dan tunggakan pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah membangun hipotesis untuk penelitian selanjutnya dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? 2) Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? dan 3) Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan Literature Review dengan metode Kajian Pustaka (library research) dan Systematic Literature Review (SLR), dianalisis secara kualitatif, serta bersumber dari aplikasi online Google Scholar, Mendeley, dan aplikasi akademik online lainnya. Systematic Literature Review (SLR) diartikan sebagai proses mengidentifikasi,

menilai dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk menyediakan jawaban untuk pertanyaan penelitian secara spesifik (Kitchenham et al., 2009). Tujuan dari penelitian Systematic Literature Review (SLR) ini adalah untuk menemukan metode yang akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu juga mengidentifikasi berbagai sudut pandang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan membahas teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian Pustaka (library research) juga harus digunakan dalam analisis kualitatif secara konsisten dengan asumsi metodologis. Salah satu alasan untuk melakukan analisis kualitatif adalah penelitian tersebut bersifat eksploratif. (Ali. H, dan Lima Krisma, 2013). Metode kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data-data yang ditemukan di lapangan dari penelitian terdahulu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021). Rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan berdasarkan kebutuhan terkait topik penelitian yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peneirmaan pajak. Publikasi yang relevan diambil dari jurnal nasional dan internasional melalui platform daring.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan metode maka hasil penelitian pada artikel ini adalah sebagai berikut:

### **Teori Tentang Pajak**

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun pernyataan dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh Mardiasmo (2023), pajak merupakan kontribusi dari rakyat terhadap negara, ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipungut secara paksa serta tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya diungkapkan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Mardiasmo (2023) pajak adalah iuran yang bersifat wajib dari rakyat terhadap penguasa berupa uang atau barang yang dipungut berdasarkan aturan hukum dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2022). Sedangkan pengertian pajak menurut Waluyo (2019) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” Dari beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa elemen utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak berdasarkan dan berlandaskan kekuatan Undang-Undang serta serangkaian aturan pelaksanaan.
2. Wajib Pajak tidak memperoleh manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terjadi surplus, selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai investasi publik.

Dikemukakan oleh Mardiasmo (2023) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan dijelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai :

1. Fungsi Anggaran (budgetair) Pajak berperan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (reguler) Pajak berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi juga sosial. Contoh:
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi untuk berbagai jenis minuman keras yang bertujuan mengurangi penggunaannya.
  - b. Berbagai jenis barang-barang mewah dikenakan pajak yang tinggi guna mengurangi perilaku konsumtif masyarakat

Secara umum ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Official Assesment System. Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- b. Self Assesment System. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, Wajib Pajak harus aktif, untuk menghitung memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
- c. With Holding System. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh Undang-Undang Pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memnangut pajak yang terutang dari Wajib Pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka yang ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan, kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Teori Tentang Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling besar baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, yang membutuhkan dana yang relatif cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik,

pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Praktek perpajakan dapat diartikan secara luas sebagai suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sebagian besar kehidupannya mengabdikan dirinya agar sistem perpajakan yang dianut negaranya dapat dilaksanakan dengan memadai. Aspek perpajakan ini sering disebut sebagai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para ahlinya setiap bulan atau setiap tahun untuk mengisi Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan dalam rangka sistem self assessment tersebut.

### **Teori Tentang Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2003), adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini lebih lanjut dikategorikan lagi kedalam 2 jenis yaitu :

- a. Kepatuhan Formal: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang terangkum dalam Undang- Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material: Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kategori ini adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Terakhir, definisi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan;
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **Teori Tentang Pemeriksaan Pajak**

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 Pasal 1 ayat 25 mendefinisikan Pemeriksaan Pajak sebagai berikut: "Pemeriksaan adalah menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan". Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 bahwa tujuan Pemeriksaan Pajak sebagai berikut: "Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) yang memenuhi kriteria seleksi yang di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

### **Teori Tentang Penagihan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar Penagihan Pajak antara lain yaitu :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
5. Surat Keputusan Pembetulan
6. Putusan Banding
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
10. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKKB)
11. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
12. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB)
13. Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak

### **Review Artikel Yang Relevan**

Berdasarkan artikel yang didapat melalui Google Scholar, Mendeley, dan Dinasti Review, dengan menggunakan kata kunci: pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib

pajak, dan penerimaan pajak, dapat dirangkum artikel yang relevan seperti tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 1. Hasil Penelitian Yang Relevan**

| No | Author (Tahun)                                                              | Hasil Riset Terdahulu                                                                                                                                                                   | Persamaan Dengan Artikel Ini                                                          | Perbedaan Dengan Artikel Ini                                                              | H  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Wenty Wandira W, Tri Hesti Utaminingtyas, Achmad Fauzi (2023)               | Pemeriksaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. | Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. | Penagihan pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. | X1 |
| 2  | Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024) | Pemeriksaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.                                                                         | Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. | Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. | X1 |
| 3  | Nur Anita Chandra Putry, Dina Oktarina (2022)                               | Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.                                                   | Penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.   | Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.     | X2 |
| 4  | Indah Wulandari, Ngadiman (2024)                                            | Pemeriksaan pajak dan peagihan pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.                                                                       | Penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.   | Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. | X2 |
| 5  | Laras Dwirati, Lukita Tripermata, dan Aris Munandar (2024)                  | Kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.                                                               | Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.       | Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.               | X3 |
| 6  | Yogi Maihendra Zul Azmi R. Septian Armel (2024)                             | Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan system e-filing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.                                                                            | Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.       | Pengetahuan pajak dan system e-filing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.      | X3 |

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan kajian teori, pembahasan artikel ini akan meliputi literature review yang dilakukan dengan merujuk pada artikel-artikel terkait. Selanjutnya, artikel ini akan menganalisis pengaruh antar variabel dan menyimpulkan penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh:

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain tertentu. Beberapa peran penting dari pemeriksaan pajak antara lain: (1) meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak; (2) mendeteksi ketidakpatuhan dalam tingkatan Wajib Pajak individual; (3) memperoleh informasi mengenai kesehatan dari sistem perpajakan (termasuk pola-pola perilaku kepatuhan Wajib Pajak); (4) memperoleh pengetahuan dan informasi; (5) sarana edukasi Wajib Pajak; (6) mengidentifikasi area dalam undang-undang perpajakan yang memerlukan klarifikasi atau penegasan. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wenty Wandira W, Tri Hesti Utaminingsya, Achmad Fauzi (2023), Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024), dan Nur Anita Chandra Putry, Dina Oktarina (2022).

### **Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi kewajiban perpajakannya dengan cara menegur hingga melakukan penyitaan barang Penanggung Pajak, agar Penanggung Pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Anita Chandra Putry, Dina Oktarina (2022) dan Indah Wulandari, Ngadiman (2024). Hal yang berbeda terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wenty Wandira W, Tri Hesti Utaminingsya, Achmad Fauzi (2023) yang mengatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

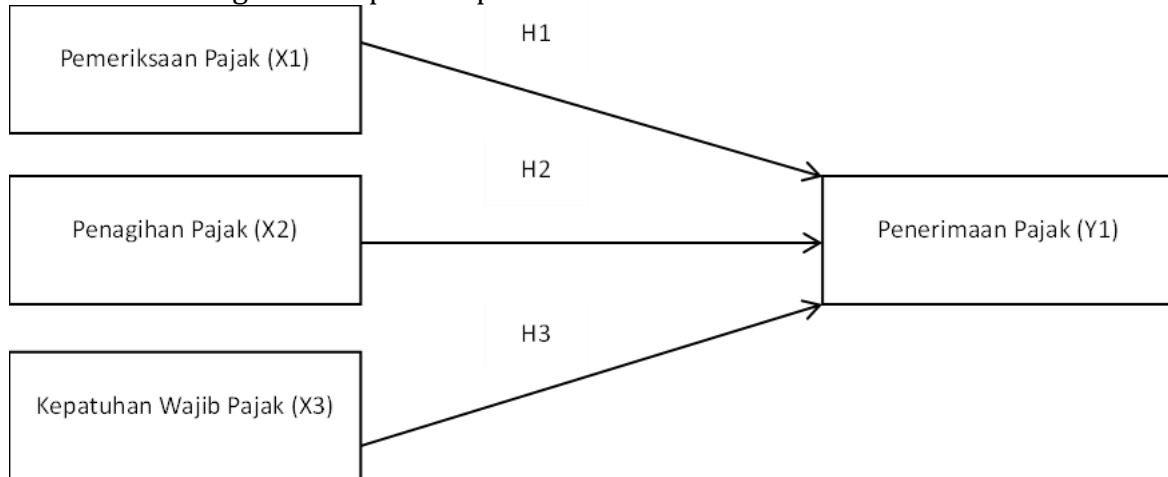
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan lagi kedalam 2 jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang terangkum dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kategori ini adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas



waktu berakhir. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Laras Dwirati, Lukita Tripermata, dan Aris Munandar (2024), Yogi Maihendra Zul Azmi R. Septian Armel (2024), Wenty Wandira W, Tri Hesti Utaminingtyas, Achmad Fauzi (2023), dan Nur Anita Chandra Putry, Dina Oktarina (2022).

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, pembahasan, dan atas penelitian yang relevan, maka dibuat sebuah kerangka konseptual seperti berikut ini :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain variabel tersebut di atas, masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti :

1. Sanksi Perpajakan : (Laras Dwirati, Lukita Tripermata, dan Aris Munandar , 2024),
2. Pengetahuan Pajak : (Yogi Maihendra Zul Azmi R. Septian Armel, 2024), dan
3. Sistem *E-Filling* : (Yogi Maihendra Zul Azmi R. Septian Armel, 2024)

### **KESIMPULAN**

Setelah membahas masalah pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak untuk menambah pendapatan dan belanja negara. Dari Literature Review ini, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa: Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daud, Ibrahim. 2023. Metode Penelitian Bisnis Teori dan Konsep. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

- Dwirati, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*
- Hapzi Ali ; Nandan Limakrisna. *Metodologi Penelitian (2013) : Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi.*
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: Andi.
- Kitchenham, Barbara & Brereton, Pearl & Budgen, David & Turner, Mark & Bailey, John & Linkman, Stephen. (2009). *Systematic literature reviews in software engineering-A systematic literature review.*
- Maihendra, Y., Azmi, Z., & Armel, R. S. (2024). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan System E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3.* Jakarta: Granit
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen.*
- Putry, N. A. C., & Oktarina, D. (2022). *The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue.* Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 Tahun 2010 Tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Resmi, Siti. 2022. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11.* Jakarta: Salemba Empat.
- Utamingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). *The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue at The Tax Service Office Pratama Pancoran.* Nexus Synergy: A Business Perspective.

Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, I., & Ngadiman, N. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Cakrawala Repositori IMWI